

BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
2025

Kpt 26 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan salah satu role model dalam pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas serta sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025
 - Lamp.: 3 hlm.